

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 2 TAHUN 2006

T E N T A N G

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, perlu diatur dan ditetapkan pedoman tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka ;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka.;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363) ;
 3. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033) ;

5. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310) ;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara nomor 4548);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30, Seri D) .

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
DAN
BUPATI BANGKA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bangka yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka.
5. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Bupati adalah Bupati Bangka.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka.
8. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Bangka.
9. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan/ atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.

10. Anggota DPRD adalah mereka yang telah diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bangka dan telah mengucapkan sumpah/ janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka.
12. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bangka.
13. Kedudukan Protokoler adalah Kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan , perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
14. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/ atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintah atau Masyarakat.
15. Acara resmi adalah Acara yang bersifat Resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau DPRD , dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu , dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta Undangan lainnya.
16. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan Upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
17. Tata Tempat adalah Aturan mengenai Urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau acara resmi.
18. Tata Penghormatan adalah Aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara Kenegaraan atau acara resmi.
19. Tata Pakaian adalah Tata cara mengenakan pakaian bagi Anggota DPRD baik dalam Acara resmi , Kegiatan Dinas harian, Kegiatan Kunjungan Lapangan, maupun dalam menghadiri hari-hari Besar Nasional/ Bersejarah.
20. Uang Representasi adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
21. Uang Paket adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas diluar rapat DPRD yang terdiri dari uang transport Lokal dan uang makan.
22. Tunjangan Jabatan adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
23. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua , Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah, atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran atau Alat Kelengkapan lainnya.
24. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/ tewas dan batuan biaya pengurusan jenazah.
25. Uang Jasa Pengabdian adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas Jasa Pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Bangka.

BAB II
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh Kedudukan Protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. Acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Tempat

Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Acara resmi yang diadakan di Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah Kiri Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah Pejabat Instansi Vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/ Badan dan/atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata Tempat dalam Rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan Sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah Kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, Peninjau, dan Undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 5

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/ Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah Kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/ Janji dan Melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk disebelah Kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/ Janji dan Melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;

- f. Sekretaris DPRD, Peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah / janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Tata Tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/ janji Anggota DPRD sebagai berikut:

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah Kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Bupati;
- b. Anggota DPRD yang mau mengucapkan Sumpah/ janji, duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. Setelah Pengucapan Sumpah/ janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah Kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD, atau disesuaikan dengan Kondisi Ruangan rapat;
- f. Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan dan;
- g. Pers/ Kru TV/ Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/ janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilu sebagai berikut :

- a. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa Upacara bendera atau bukan Upacara bendera .
- (2) Untuk Keseragaman, kelancaran, ketertiban, dan kehidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat Pemerintah.

- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kelima Tata Pakaian

Pasal 10

- (1) Dalam hal menghadiri rapat Paripurna DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian :
- a. Pakaian Sipil Harian (PSH) dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil Keputusan DPRD;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dalam hal rapat direncanakan akan mengambil Keputusan DPRD.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna DPRD yang bersifat Istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan Peci nasional dan bagi wanita berpakaian Nasional.
- (3) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai Pakaian Sipil Harian (PSH) atau Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang.
- (4) Dalam hal menghadiri Rapat Paripurna Istimewa, Pengambilan Sumpah/ Janji Anggota DPRD dan menghadiri Pelantikan Bupati dan wakil Bupati, dan Peringatan-peringatan Hari Nasional/ Bersejarah, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
- (5) Dalam hal mengenakan Pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) pasal ini, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Lencana Lambang Daerah dan Papan Nama.
- (6) Dalam hal menghadiri acara-acara peringatan bersejarah berkaitan dengan Daerah Kabupaten Bangka dan/ atau acara-acara kedaerahan lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat mengenakan Pakaian Adat.

BAB III

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Penghasilan

Pasal 11

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat kelengkapan Lainnya.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.

- (3) Uang Refresentasi Wakil ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari Uang Refresentasi Ketua DPRD.
- (4) Uang refresentasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Refresentasi Ketua DPRD.
- (5) Selain Uang Refresentasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Paket.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang refresentasi yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing uang refresentasi.

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Panitia Legislasi atau Alat kelengkapan Lainnya yang diperlukan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan diberikan sesuai dengan masa kerja alat kelengkapan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Pimpinan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus dengan Keputusan DPRD, atas usul dan pendapat anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah dengan persetujuan Rapat Paripurna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pajak penghasil Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan.
- (2) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penghasil Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, diberikan subsidi Pajak Penghasilan (PPh) oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penghasilan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan subsidi.

Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan kesejahteraan, tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dibebankan pada Pos Sekretariat DPRD jenis Belanja Barang dan jasa dalam APBD.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang dapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu Suami atau Istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal kemampuan keuangan daerah yang memungkinkan , dapat diberikan layanan pemeliharaan kesehatan lainnya berupa General Check up paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Pimpinan DPRD.

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Bupati dan Pimpinan DPRD.
- (2) Penyediaan rumah jabatan , perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar harga yang ditetapkan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
- (3) Belanja Pemeliharaan Rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya , wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 19

- (1) Dalam hal kemampuan keuangan daerah memungkinkan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD , terhadap alat kelengkapan DPRD dapat diberikan kendaraan dinas Operasional.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 20

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) Rumah Dinas beserta perlengkapannya yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Bupati dengan masing-masing Anggota DPRD.
- (2) Penyediaan rumah dinas beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
- (3) Belanja Pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.

- (4) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 21

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dalam bentuk uang dianggarkan pada Pos Sekretariat DPRD dalam jenis Belanja Pegawai dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Dalam hal kemampuan keuangan Daerah memungkinkan guna mendukung tugas-tugas DPRD, kepada anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan bantuan perlengkapan rumah.
- (4) Uang sewa rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan bantuan perlengkapan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), besarnya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standart harga setempat yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian Dinas beserta atributnya terdiri dari :
- a. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) Pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) Pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) Pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian Dinas Harian(PDH) lengan panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal kemampuan keuangan daerah memungkinkan guna mendukung fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan pakaian di luar Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti Pakaian Dinas Harian atau Batik Cual, Pakaian Adat Daerah dan Pakaian Olah Raga.
- (4) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 24

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal Dunia, kepada Ahli waris diberikan:

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang refresentasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang refresentasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ketempat pemakaman.

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 25

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa Bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang refresentasi;
 - b. Masa Bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang refresentasi;
 - c. Masa Bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang refresentasi;
 - d. Masa Bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang refresentasi;
 - e. Masa Bakti Sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan uang jasa Pengabdian 4 (empat) Bulan uang refresentasi;
 - f. Masa Bakti sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan uang jasa pengabdian 6 (lima) bulan uang refresentasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 26

- (1) Belanja Penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang kegiatan sebagaimana pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD dapat berupa kegiatan : Rapat-rapat, Kunjungan Kerja, Penyiapan, Pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah, Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan profesionalisme, Koordinasi dan konsultasi kegiatan Pemerintahan, kemasyarakatan dan kegiatan kepanitiaan.
- (3) Harga Satuan Belanja Biaya Penunjang Kegiatan DPRD dibuat secara rasional, wajar, patut dan terukur mengacu kepada harga standar barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rencana kerja yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD diformulasikan ke dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja / Dokumen Anggaran Satuan Kerja berkenaan.
- (5) Input (Belanja) yang diperlukan untuk kegiatan tersebut seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja perjalanan Dinas dan Belanja Pemeliharaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyusunan belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD
Pasal 27

- (1) Sekretaris DPRD menyusun Belanja DPRD yang terdiri atas Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana pada ayat (1) pasal ini tersebut dalam ketentuan pasal 11, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disebut dalam ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan;
 - b. Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk kebutuhan belanja Barang dan Jasa habis pakai seperti, alat tulis kantor, pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas, dan ongkos kantor lainnya;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik didalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan Bupati;
 - d. Belanja Pemeliharaan antara lain Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung dan kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, Rumah Jabatan dan Rumah Dinas Anggota DPRD dan kendaraan Dinas Pimpinan DPRD;
 - e. Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan Pembangunan perluasan/ penambahan gedung kantor/ rumah jabatan/ rumah dinas/ pengadaan perlengkapan/ peralatan rumah jabatan pimpinan DPRD/ atau rumah dinas Anggota DPRD, peralatan / perlengkapan kantor, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pelanggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disamakan dengan Belanja Satuan Kerja Perangkat daerah lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 01 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1997 Nomor 06 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 7 Januari 2006

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 18 Januari 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

TAUFIQ RANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI D

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka dengan Keputusan
Nomor : 01 Tahun 2006
Tanggal : 7 Januari 2006

